

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Nomor :
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Norma Penghitungan
di
J a k a r t a

Memenuhi Ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

NPWP :

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode No :dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :
.....

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II Untuk : Wajib Pajak